

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Penggugat yaitu karena gugatan pembatalan putusan arbitrase tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
2. Alasan Mahkamah Agung menyatakan permohonan banding terhadap putusan Arbitrase tidak dapat diterima karena terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis bagi pemerintah adalah:

1. Dengan adanya kasus sengketa jual beli properti villa diharapkan para pihak atau instansi terkait supaya dapat memberikan wawasan kepada masyarakat
2. Dalam sebuah kasus diselesaikan dengan jalur pengadilan harus memiliki perlindungan hukum yang tetap dan juga terjamin bagi pihak penggugat maupun tergugat